



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 28 September 2024

Halaman: 2

**TERAS**  
**Aturan APK.**  
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten/kota di DIY telah menggelar pengundian nomor urut pasangan calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota-wakil wali kota yang berkompetisi dalam Pilkada 2024. Tahapan ini dilanjutkan dengan deklarasi pilkada aman dan damai. Semua paslon dan pendukungnya diharapkan mematuhi aturan selama masa kampanye 25 September hingga 23 November 2024 dan pemungutan suara pada 27 November mendatang.  
Pengundian nomor urut Pilkada Kulonprogo menetapkan pasangan Agung Setyawan-Ambar Purwoko mendapat nomor urut 1, Marja-Yusron Martofa mendapat nomor urut 2 dan pasangan Novida Kartika Hadhi-Rini Indriani mendapat nomor urut 3. Sementara dari hasil pengundian nomor urut yang dilakukan KPU Bantul menetapkan pasangan Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi mendapatkan nomor urut 1, Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta mendapat nomor urut 2 dan pasangan Joko Purnomoro Rony Wijaya Indra Gunawan mendapatkan nomor urut 3.  
Adapun KPU Kabupaten Gunungkidul menetapkan pasangan calon Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto mendapatkan nomor urut 1, Sutisna Wibisawa-Sumanto mendapatkan nomor urut 2 serta pasangan petahana H Sunaryanta-Mahmud Ardi Widanto mendapatkan nomor urut 3. Sedangkan pengundian nomor urut Pilkada Sleman menetapkan pasangan Kustini Sri Purnomosukanto mendapat nomor urut 1 sementara itu pasangan Harida Kiswaya-Danang Maharsa mendapat nomor urut 2. Sementara KPU Kota Yogyakarta menetapkan nomor urut 1 didapatkan pasangan Heroe Poeswadi dan Sri Widya Supena, nomor urut 2 didapatkan pasangan Haslo Wardoyo dan Wawan Harmawan, sedangkan nomor urut 3 didapatkan pasangan Alhan Hadikusumo dan Singgih Ratih.  
Penetapan nomor urut ini nantinya digunakan untuk pengadaan logistik serta Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibagikan KPU serta menjadi poin penting bagi pasangan calon melakukan kampanye. Tak kalah penting setiap paslon, partai politik maupun tim sukses peserta Pilkada diminta mematuhi pemasangan APK yang di antaranya dilarang dipasang di rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, gedung milik pemerintah, jembatan, jalan layang, terminal bus, pasar, stasiun kereta api, hingga tiang rambu lalu lintas dan penerangan jalan. \*\*\*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005